

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2021 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

- menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

ttd

RISAL

Murtina



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG MEKANISME PENENTUAN
ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berdasarkan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Unsur pimpinan melakukan analisa pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
 - b. Unsur pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
 - c. Menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

- II. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng:
 - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
 - b. Ketua Tim adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
 - c. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
 - d. Anggota adalah Staf Sub Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng:
 - a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
 - b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan area yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Tidak pernah melanggar kode etik / kode perilaku dan disiplin pegawai.
- IV. Kriteria Khusus Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng:
 - a. Manajemen Perubahan:
 - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
 - 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
 - b. Penataan Tatalaksana:
 - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi *Standard Operational Procedure (SOP)*;
 - 2) Memiliki pemahaman dalam penggunaan *e-government*;

- 3) Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi kebijakannya.
- c. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 1) Memiliki pengetahuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Memahami aturan disiplin dan kode etik / kode perilaku;
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - 1) Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
 - 2) Mampu Menyusun laporan kinerja;
- e. Penguatan Pengawasan:
 - 1) Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
 - 2) Memahami kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3) Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan Masyarakat;
 - 4) Mampu menerapkan *Whistle Blowing System*;
 - 5) Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan
- f. Penguatan Pelayanan Publik
 - 1) Mampu Menyusun standar pelayanan;
 - 2) Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
 - 3) Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

RISAL

